

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/MK/BC/2025 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 620);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea

Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063).

Memperhatikan: Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1990 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR.

KESATU

: Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa kayu dan kulit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA

: Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa biji kakao adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA

: Tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa:

- kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk a. turunannya serta produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; dan
- b. biji kakao, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun

2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

KEEMPAT

: Jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

KELIMA

: Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan bea keluar hingga ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

KEENAM

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Para Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
- 2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
- 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
- 4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:
- 5. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
- 6. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/MK/BC/2025
TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK
PENGHITUNGAN BEA KELUAR

A. HARGA EKSPOR KAYU DAN KULIT

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA EKSPOR
I	KAYU		
	A. Veneer	ex 4408.10.10	
	- Lembaran tipis kayu yang	ex 4408.10.30	
	diperoleh dengan cara	ex 4408.10.90	
	mengupas atau menyayat	ex 4408.31.00	
	kayu bundar atau kayu	ex 4408.39.20	
	gergajian dengan ketebalan	ex 4408.39.90	
	tidak lebih dari 6 mm:	ex 4408.90.10	
		ex 4408.90.90	TIGO (10 (17)
	1. Dari hutan alam		US\$ 613 / M ³
	2. Dari hutan tanaman		US\$ 754 / M ³
	- Wooden sheet for packaging	ex 4408.39.20	US\$ 1,041 / M ³
	<i>box</i> , yaitu <i>veneer</i> kering kayu	ex 4408.39.90	
	sengon yang telah dihaluskan	ex 4408.90.10	
	pada kedua sisi lebar dengan	ex 4408.90.90	
	ukuran tebal tidak lebih dari		
	5 mm, lebar tidak lebih dari		
	300 mm, dan panjang tidak		
	lebih dari 1.250 mm, yang		
	digunakan untuk pembuatan		
	kemasan.		
	- Dikecualikan dari pengenaan	4400 10 10	
	Bea Keluar adalah Slat	ex 4408.10.10	
	Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu	ex 4408.10.90	
	lembaran tipis kayu yang	4408.39.10	
	diperoleh dengan mengolah	ex 4408.39.90 ex 4408.90.90	
	kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai	ex 4408.90.90	
	bahan baku pensil dengan		
	ukuran tebal tidak lebih dari		
	6 mm, lebar tidak lebih 80		
	mm, dan panjang tidak lebih		
	dari 300mm.		
	3322 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
	B. Serpih kayu	4401.21.00	US\$ 90 / Ton
	- Kayu dalam bentuk keping	4401.22.00	
	atau pecahan (Wood in chips	ex 4401.39.00	
	or particle)	ex 4401.49.00	
		ex 4404.10.00	US\$ 97 / Ton
	- Kepingan kayu <i>(chipwood)</i>	4404.20.10	
		ex 4404.20.90	

C. Kayu olahan	ex 4407.11.10
- Produk kayu olahan yang	ex 4407.11.90
diratakan keempat sisinya	ex 4407.12.00
sehingga permukaannya	
menjadi rata dan halus dengan	ex 4407.14.00
ketentuan luas penampang	ex 4407.19.10
1.000 mm2 s.d 4.000 mm2 dari	ex 4407.19.90
jenis:	ex 4407.21.10
Jems.	
	ex 4407.21.90
	ex 4407.22.10
	ex 4407.22.90
	ex 4407.23.10
	ex 4407.23.20
	ex 4407.23.90
	ex 4407.25.12
	ex 4407.25.13
	ex 4407.25.19
	ex 4407.25.21
	ex 4407.25.29
	ex 4407.26.20
	ex 4407.26.30
	ex 4407.26.90
	ex 4407.27.20
	ex 4407.27.30
	ex 4407.27.90
	ex 4407.28.10
	ex 4407.28.90
	ex 4407.29.12
	ex 4407.29.13
	ex 4407.29.19
	ex 4407.29.22
	ex 4407.29.23
	ex 4407.29.29
	ex 4407.29.33
	ex 4407.29.39
	ex 4407.29.42
	ex 4407.29.43
	ex 4407.29.49
	ex 4407.29.51
	ex 4407.29.59
	ex 4407.29.72
	ex 4407.29.73
	ex 4407.29.79
	ex 4407.29.83
	ex 4407.29.89
	ex 4407.29.91
	ex 4407.29.92
	1407 00 04
	ex 4407.29.95
	ex 4407.29.96
	ex 4407.29.97
	ex 4407.29.98
	ex 4407.29.99
	ex 4407.91.20
	ex 4407.91.30
	ex 4407.91.90
	ex 4407.92.10
	ex 4407.92.90
	ex 4407.93.10

	ex	4407.93.90	
	ex	4407.94.10	
	ex	4407.94.90	
	ex	4407.95.10	
	ex	4407.95.90	
	_	4407.96.10	
	ex	4407.96.90	
	ex		
	ex	4407.97.10	
	ex	4407.97.90	
	ex	4407.99.10	
	ex	4407.99.90	
1. Meranti			US\$ 1,016 / M^3
2. Merbau			US\$ 869 / M ³
3. Rimba campuran			US\$ 688 / M ³
4. Sortimen lainnya			-
- Eboni			US\$ 1,711 / M ³
- Jati			US\$ 3,243 / M ³
- Jau - Hutan tanaman:			JON 0,2 10 / 111
a. Pinus dan Gmelina			US\$ 717 / M ³
b. Acasia			US\$ 638 / M ³
c. Sengon			US\$ 1,327 / M ³
d. Karet			US\$ 321 / M ³
e. (Balsa, Eucalyptus,			,
dll)			US\$ 544 / M^3
f. Sungkai			US\$ 1,298 / M ³
- Produk kayu olahan yang			
diratakan keempat sisinya			
sehingga permukaannya			US\$ $1,500 / M^3$
menjadi rata dan halus dari	ex	4407.29.91	,
jenis kayu merbau dengan	ex	4407.29.92	
ketentuan luas penampang	011	1107.20.02	
lebih dari 4.000 mm ² s.d			
10.000 mm ² .		4407 44 40	
- Dikecualikan dari pengenaan	ex	4407.11.10	
Bea Keluar adalah kayu	ex	4407.11.90	
olahan yang diperoleh dengan	ex	4407.12.00	
menyambung kayu gergajian	ex	4407.13.00	
dengan ketentuan ukuran	ex	4407.14.00	
setiap keping yang	ex	4407.19.10	
disambungkan luas	ex	4407.19.90	
penampangnya tidak lebih	ex	4407.21.10	
dari 4.000 mm ² dan panjang	ex	4407.21.90	
tidak lebih dari 1.000 mm.	ex	4407.22.10	
10001 10011 4411 1.000 111111.	ex	4407.22.90	
	ex	4407.23.10	
		4407.23.10	
	ex		
	ex	4407.23.90	
	ex	4407.25.12	
	ex	4407.25.13	
	ex	4407.25.19	
	ex	4407.25.21	
	ex	4407.25.29	
	ex	4407.26.20	
	ex	4407.26.30	
	ex	4407.26.90	
	ex	4407.27.20	
	ex	4407.27.30	
	ex	4407.27.90	
	ex	4407.28.10	

ex 4407.28.90
ex 4407.29.12
ex 4407.29.13
ex 4407.29.19
ex 4407.29.22
ex 4407.29.23
ex 4407.29.29
ex 4407.29.32
ex 4407.29.33
ex 4407.29.39
ex 4407.29.42
ex 4407.29.43
ex 4407.29.49
ex 4407.29.51
ex 4407.29.59
ex 4407.29.72
ex 4407.29.73
ex 4407.29.79
ex 4407.29.82
ex 4407.29.83
ex 4407.29.89
ex 4407.29.91
ex 4407.29.91
110-00-00
ex 4407.93.10
ex 4407.93.90
ex 4407.94.10
ex 4407.94.90
ex 4407.95.10
ex 4407.95.90
ex 4407.96.10
ex 4407.96.90
ex 4407.97.10
ex 4407.97.90
ex 4407.99.10
ex 4407.99.90

II	KULIT	
	A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:	

a. Sapi dan kerbau	ex ex ex ex	4101.20.00 4101.50.00 4101.90.10 4101.90.90	US\$ 2.98 / Kg
b. Biri-biri		4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	US\$ 5.81 / Lembar
c. Kambing	ex	4103.90.00	US\$ 4.05 / Lembar
B. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> dari hewan:	011	. 200.30.00	0.04 1100 / 2011001
	ex	4101.20.00	
	ex	4101.50.00	US\$ 1.8 / Square
a. Sapi dan kerbau	ex	4101.90.10	feet
	ex	4101.90.90	Jeet
	021	4102.10.00	
		4102.21.00	US\$ 1.6 / Square
b. Biri-biri		4102.29.00	feet
c. Kambing	ex	4103.90.00	US\$ 1.1 / Square feet
C. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan :			
	ex	4104.11.10	US\$ 1.9 / Square
a. Sapi dan kerbau	ex	4104.11.90	feet
	ex	4104.19.00	
b. Biri-biri	ex	4105.10.00	US\$ 1.7 / Square feet
c. Kambing	ex	4106.21.00	US\$ 1.2 / Square feet

B. HARGA EKSPOR BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA EKSPOR (/MT)
1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	US\$ 7,047

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

DJAKA BUDHI UTAMA

